

**PERJANJIAN SEWA MESIN MULTI FUNGSI
ANTARA
PT BANK QNB INDONESIA Tbk
DAN
PT ASTRA GRAPHIA Tbk
Nomor QNB: 001/PKS-GNSV/III/2016
Nomor Astragraphia: AGR/AG/X-2015/151**

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan maret tahun dua ribu enam belas (28-03-2016) telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Sewa Mesin Multifungsi Merk Fuji Xerox (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. **PT BANK QNB INDONESIA Tbk**, perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, beralamat di QNB Tower 18 Parc SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, yang dalam hal ini diwakili oleh **Azhar Abdul Wahab dan Novi Mayasari** masing masing dalam kapasitasnya sebagai **Direktur** maka dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT Bank QNB Indonesia Tbk**, selanjutnya disebut "**QNB**"
2. **PT ASTRA GRAPHIA Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 43, Jakarta 10450, dalam hal ini diwakili oleh **Marvin Partahinauli H** sebagai Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor k233-008-II-2013 tanggal 1 Februari 2013, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Astra Graphia Tbk, selanjutnya disebut "**Astragraphia**"

QNB dan Astragraphia secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- QNB merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, yang bergerak di bidang jasa perbankan.
- Bahwa Astragraphia adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha jasa penyewaan peralatan kantor produk Xerox/Fuji Xerox dan penyediaan jasa pelayanan totalnya.
- Bahwa QNB bermaksud untuk menyewa beberapa mesin multi fungsi dari Astragraphia dengan jumlah dan perincian mesin sebagaimana diatur dalam Lampiran III Perjanjian (selanjutnya disebut "**Mesin**") dan Astragraphia menyetujui maksud dari QNB tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak setuju untuk bekerja sama dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan tunduk pada ketentuan dan persyaratan sebagaimana tersebut di bawah ini: 99



PASAL 1 RUANG LINGKUP FASILITAS/LAYANAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka ruang lingkup fasilitas/layanan yang disediakan oleh Astragraphia dalam rangka pemenuhan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Pelayanan Total**") antara lain sebagai berikut:

1. Selama masa sewa, Astragraphia wajib memberikan Pelayanan Total atas Mesin kepada QNB yang meliputi jasa pengantaran, pemindahan, instalasi, servis, penggantian suku cadang (tidak termasuk cover Mesin, *paper tray*, *manual tray*), penyediaan bahan pakai (*Customer Replacement unit/CRU toner, developer*, dan *drum*), dan petunjuk atau konsultasi atas pemakaian Mesin. Suku cadang dan bahan pakai yang diganti (bekas) menjadi milik Astragraphia.
2. Jadwal Pelayanan Total adalah setiap Hari Kerja mulai pukul 08.00 – 17.00 waktu setempat.

PASAL 2 HAK DAN KEWAJIBAN ASTRAGRAPHIA

Tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban Astragraphia lainnya yang diatur dalam Perjanjian ini, maka hak dan kewajiban akan diatur sebagai berikut :

Astragraphia berhak atas hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima pembayaran biaya sewa dari QNB sesuai Pasal 4 dan Lampiran I Perjanjian ini.
2. Mengenaikan biaya tambahan, dalam hal:
 - a. QNB meminta jasa Pelayanan di luar Hari Kerja atau di luar jam kerja atau lokasi lebih 60 km dari service point Astragraphia;
 - b. Kerusakan Mesin yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan QNB, dalam hal ini mencakup bahan pakai yang digunakan tidak sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Astragraphia;
 - c. Astragraphia menyetujui permintaan QNB untuk memindahkan Mesin dari lokasi awal;
 - d. Kerusakan Mesin yang timbul akibat kegagalan QNB menjalankan Mesin karena *electrical failure* atau lingkungan yang tidak sesuai dengan keadaan yang telah ditentukan oleh Astragraphia;
 - e. Kerusakan Mesin yang timbul akibat perbaikan atau modifikasi Mesin yang dilakukan oleh QNB atau pihak lain yang bukan ditunjuk oleh Astragraphia.

Astragraphia berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengirim Mesin dan memasangnya di semua lokasi yang ditentukan oleh QNB dan telah disetujui oleh Astragraphia.
2. Memindahkan Mesin dari lokasi awal atas permintaan dari QNB.
3. Menyerahkan Mesin kepada QNB sesuai spesifikasi Mesin dalam Lampiran II Perjanjian.
4. Memberikan Pelayanan Total dengan ruanglingkup layanan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
5. Memberikan Pelayanan Total dengan kualitas yang baik atas Mesin yang disewakan.
6. Melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan *Service Level* Pelayanan sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran IV Perjanjian. ☺



PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN QNB

Tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai Hak dan Kewajiban QNB lainnya yang diatur dalam Perjanjian ini, maka hak dan kewajiban akan diatur sebagai berikut :

QNB berhak atas hal-hal sebagai berikut:

1. Mendapatkan pengadaan Mesin dan pelayanan yang baik sesuai dengan Perjanjian ini.
2. Mendapatkan tagihan atas harga sewa sebagaimana diatur dalam Lampiran I Perjanjian.
3. Jika Astragraphia tidak dapat memenuhi Perjanjian ini, QNB berhak untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian.

QNB wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyediakan tenaga listrik yang cukup bagi Mesin sesuai dengan kebutuhan masing masing Mesin.
2. Menyediakan ruang untuk penempatan Mesin.
3. Membayar dan melunasi semua tagihan Astragraphia atas penggunaan Mesin selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tagihan asli diterima dengan benar dan lengkap (termasuk *hard copy* bukti cek meter).
4. Menggunakan Mesin sesuai petunjuk yang diberikan oleh Astragraphia atau buku petunjuk, serta menjaga, memelihara dan merawat Mesin sesuai pemakaian normal dan wajar.
5. Memberikan penjagaan yang memadai terhadap lingkungan dimana Mesin berada guna menghindari terjadinya pencurian, kerusakan atau kebakaran, *electrical failure* serta memelihara lingkungan sekitar Mesin sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Astragraphia.
6. Bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan, kebakaran Mesin, *electrical failure* yang terjadi atas kelalaian QNB dan melaporkan segera kepada kepolisian setempat jika terjadi peristiwa kehilangan atau kebakaran Mesin tersebut, dan mengirimkan bukti asli tanda laporan tersebut kepada Astragraphia dalam waktu kurang dari 3X24 jam.
7. Dalam hal Mesin diletakkan di gedung/kantor/ruangan yang bukan milik QNB, QNB wajib menyerahkan Surat Pernyataan kepada Astragraphia yang disetujui (dikonfirmasi) oleh Pemilik/Pengelola gedung/kantor/ruangan dalam Lampiran V, yang menyatakan bahwa Mesin merupakan milik Astragraphia yang disewa oleh QNB dan karena itu Astragraphia mempunyai hak untuk mengambil kembali Mesin tersebut setiap saat sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
8. Khusus untuk penggunaan Mesin berwarna, QNB wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i) QNB wajib (jika berlaku, hanya berlaku untuk Mesin Multi Fungsi berwarna):
 - a. Mematuhi peraturan Kepala Badan Intelijen Negara selaku Ketua Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (BOTASUPAL) No. KEP-061 tahun 2006 tanggal 19 April 2006 tentang ijin operasional Mesin Multi Fungsi berwarna, Mesin fotokopi berwarna dan Mesin pengganda berwarna lainnya, serta peraturan pelaksanaannya.
 - b. Memiliki ijin operasional dari BOTASUPAL dalam bentuk Sticker berhologram logo Badan Intelijen Negara (BIN) dan memperbaharui ijinnya sebelum ijinnya jatuh tempo.—Pengurusan ijin dimaksud berikut perpanjangan atau pembaharuannya sepenuhnya diurus dan disediakan oleh Astragraphia. Apabila dalam proses perizinan dan atau perpanjangan dan atau pembaharuannya akan ada biaya yang harus dibayar, maka biaya tersebut sepenuhnya merupakan kewajiban Astragraphia dan komponen



biaya tersebut sudah termasuk dalam biaya sewa Mesin sebagaimana diatur dalam pasal 4 Perjanjian ini.

- ii) QNB dan/atau operator yang ditunjuk untuk mengoperasikan Mesin dilarang:
 - a. Mengubah, merusak, menghilangkan, mencabut stiker dari BOTASUPAL yang terpasang/melekat di Mesin.
 - b. Menggandakan atau mengcopy mata uang Republik Indonesia atau mata uang negara lain

PASAL 4

HARGA SEWA, PERHITUNGAN BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN SEWA

1. Perhitungan mengenai besarnya harga sewa dihitung berdasarkan jumlah penggunaan docu.click setiap bulannya menurut tarif sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Perjanjian tentang Harga Sewa.
2. Astragraphia akan menyerahkan *invoice* kepada QNB. dengan perhitungan sesuai dengan besarnya jumlah pemakaian docu.click per bulan atas masing-masing Mesin yang disewa.
3. Pencatatan meter atas penggunaan jumlah docu.click pada masing-masing unit Mesin akan dilakukan rutin setiap minggu pertama setiap bulan oleh Astragraphia, dan berita acara pencatatan akan ditandatangani oleh QNB sebagai dasar persetujuan perhitungan tagihan yang akan ditagihkan oleh Astragraphia kepada QNB bulan berikutnya. Para Pihak sepakat bahwa tagihan yang disampaikan kepada QNB wajib melampirkan rekapitulasi berita acara pencatatan docu.click. setiap bulan di masing masing lokasi penempatan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Perjanjian.
4. Perhitungan biaya pemakaian copy dan print out setiap bulannya dilakukan berdasarkan selisih jumlah seluruh copy dan print out sesuai ayat (1) tersebut di atas dikalikan dengan harga per lembar sesuai dengan ayat (1) tersebut di atas.
5. Dalam hal QNB tidak memenuhi kewajiban pembayaran Harga Sewa sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Pasal 3 di atas, Astragraphia berhak mengenakan denda sebesar 0.1% (satu per mil) per hari keterlambatan. Apabila QNB tidak menyelesaikan pembayaran berikut dendanya setelah 14 (empat belas) hari setelah pengenaan denda, Astragraphia berhak menghentikan Pelayanan Total dan menarik kembali Mesin.
6. QNB berhak untuk menunda pembayaran tagihan sebagaimana ditagihkan oleh Astragraphia baik sebagian atau keseluruhan apabila Astragraphia tidak melampirkan tagihan berikut dokumen-dokumen pendukungnya sebagaimana diatur dalam ayat 3 pasal ini. Para Pihak sepakat bahwa setiap keterlambatan pembayaran tagihan yang disebabkan oleh ketidaklengkapan dokumen tagihan tidak termasuk sebagai kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pasal ini .
7. Pembayaran atas harga sewa sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan secara transfer melalui rekening :

Atas nama : PT Astra Graphia Tbk
Bank : BNI Cabang Kramat Jakarta
A/C No. : 0010533549 ^{ny}



8. Harga Sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sudah termasuk PPN 10%.

PASAL 5 SERVICE LEVEL PELAYANAN

1. *Service Level* Pelayanan sebagaimana telah disepakati oleh Para Pihak tertuang pada Lampiran IV Perjanjian ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
2. Astragraphia menyetujui bahwa QNB dapat melakukan pemantauan dan membuat laporan pemantauan atas *Service Level* Pelayanan dalam pemeliharaan yang dilakukan oleh Astragraphia yang digunakan sebagai evaluasi atas pelaksanaan pemeliharaan dalam Perjanjian ini.
3. Apabila terjadi perubahan baik komposisi maupun susunan pemegang saham Astragraphia, maka Astragraphia menjamin bahwa kondisi tersebut tidak akan mempengaruhi jasa Pelayanan Total kepada QNB dan akan tetap berlangsung sebagaimana dimaksud Perjanjian ini.


PASAL 6 PAJAK

Masing-masing PIHAK wajib untuk menanggung, membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, seperti yang diuraikan di Lampiran I dari Perjanjian Sewa ini.

PASAL 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pemasangan/instalasi Mesin.
2. Perpanjangan jangka waktu Perjanjian akan dituangkan dalam konfirmasi perpanjangan Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak, kecuali salah satu Pihak tidak menghendaki untuk memperpanjang Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.
3. Apabila salah satu Pihak hendak mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya masa sewa bukan dikarenakan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak lainnya, maka Pihak yang ingin mengakhiri harus memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh hari) kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran.
4. Apabila QNB hendak mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya 3 (tiga) tahun pertama yang bukan akibat kesalahan dari Astragraphia, maka QNB wajib membayar biaya pemakaian minimum docu.click per bulan dikali sisa Jangka Waktu Perjanjian.

PASAL 8 KELALAIAN/WANPRESTASI

1. Apabila QNB melalaikan kewajiban melakukan pembayaran kepada Astragraphia sesuai Pasal 3 Perjanjian dan denda keterlambatan sesuai Pasal 4 ayat 5 Perjanjian, maka dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya, Astragraphia berhak untuk menghentikan secara sepihak untuk sementara Pelayanan Total dan berhak untuk menarik unit Mesin Multi Fungsi sampai semua tunggakan diselesaikan oleh QNB, dan QNB tetap diwajibkan menyelesaikan tunggakan pembayaran yang menjadi kewajibannya.
2. Apabila Astragraphia melalaikan kewajiban memberikan Pelayanan Total kepada QNB, maka QNB berhak untuk tidak melakukan pembayaran secara penuh akan tetapi pembayaran tersebut akan diperhitungkan secara proporsional (sesuai penggunaan QNB yang ditandai dengan berita acara pencatatan) hingga Astragraphia memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
3. Bilamana terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini akan merupakan suatu kejadian Kelalaian (Wanprestasi) terhadap Perjanjian ini:
 - a. Kelalaian (Wanprestasi) dalam Perjanjian
Salah satu pihak lalai melaksanakan sesuatu kewajiban atau melanggar sesuatu ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian ini.
 - b. Kepailitan
Bilamana salah satu pihak dalam Perjanjian ini oleh instansi yang berwenang dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*);
 - c. Permohonan Kepailitan
Bilamana salah satu pihak dalam Perjanjian ini mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang (*surseance van betaling*) atau bilamana orang atau pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar salah satu pihak dalam Perjanjian ini dinyatakan dalam keadaan pailit;
4. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat hak-hak yang telah timbul pada salah satu Pihak dan/atau kewajiban-kewajiban yang belum dilaksanakan oleh salah satu Pihak sampai saat berakhirnya Perjanjian ini, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut diberikan, dipenuhi atau diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Perjanjian ini.
5. Bila terjadi perubahan peraturan atau peristiwa lainnya yang tidak memperbolehkan salah satu Pihak untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya tersebut wajib memberitahukan Pihak lainnya guna:
 - (1) menanggukkan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini mengenai jangka waktu ketidaksahan tersebut; atau
 - (2) mengakhiri Perjanjian ini dengan menyelesaikan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; 

PASAL 9
HAK CIPTA KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Astragraphia menyatakan dan menjamin QNB bahwa Pelayanan Total yang dilakukan oleh Astragraphia kepada QNB tidak melanggar hak atas kekayaan intelektual (hak cipta, hak merek, hak paten, atau rahasia dagang) pihak lain yang berlaku sehingga pemanfaatannya bebas dari tuntutan dari pihak ketiga manapun.
2. Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual wajib memberi ganti rugi kepada Pihak lainnya atas setiap klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak pemeliharaan dan/atau kekayaan intelektual, hak cipta, hak merek, hak paten, atau rahasia dagang yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini maupun pemberian bahan-bahan yang di dalam melaksanakan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini selama terbukti klaim tersebut merupakan kesalahan Pihak tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. QNB dan/atau Astragraphia memiliki hak penuh dalam melaksanakan pembelaan dan segala negosiasi penyelesaian dan;
 - b. Salah satu Pihak memberikan kepada Pihak lainnya segala bantuan, informasi, dan kewenangan yang diperlukan dan diminta oleh salah satu Pihak dalam rangka membela atau menyelesaikan setiap klaim-klaim tersebut.
 - c. Maksimal pertanggungjawaban atas seluruh tuntutan adalah sebesar Harga Sewa dan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya Perjanjian.
3. Dalam hal Astragraphia di dalam melaksanakan Pelayanan Total sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini atau bahan-bahan yang digunakan/diberikan kepada QNB itu ternyata terbukti mengandung suatu pelanggaran hak atas kekayaan intelektual pihak lain yang merupakan kesalahan Astragraphia, maka Astragraphia wajib atas pertimbangannya dan biaya sendiri bertanggung jawab atas kerugian QNB yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Maksimal pertanggungjawaban atas seluruh tuntutan adalah sebesar Harga Sewa dan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya Perjanjian.

Pasal 10
KERAHASIAAN INFORMASI

Selama berlakunya Perjanjian dan pada setiap waktu sesudahnya, kecuali bila disyaratkan lain oleh hukum, maka :

1. Setiap informasi yang diperoleh atau diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan pekerjaan lain antara Para Pihak adalah bersifat rahasia. 2



2. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan Pihak tersebut atau kepentingan pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari Pihak pemilik informasi atau pihak yang berwenang lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Apabila salah satu Pihak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat Perjanjian ini, maka segala kerugian, tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari yang dialami Pihak lainnya dalam Perjanjian ini, merupakan tanggung jawab Pihak yang melanggar, dan atas permintaan pertama dari Pihak pemilik informasi, Pihak yang melanggar berkewajiban memberikan ganti rugi kepada Pihak yang dirugikan. Masing-masing Pihak dengan ini membebaskan Pihak lainnya dari segala tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari.
4. Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas Pasal ini menjadi tidak berlaku, apabila :
 - a. Informasi tersebut telah dan menjadi tersedia untuk masyarakat umum.
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Terdapat persetujuan tertulis dari Para Pihak sesuai dengan kepentingan yang disepakati oleh Para Pihak.
 - d. Informasi tersebut disampaikan kepada pihak terafiliasi dari Para Pihak dengan ketentuan bahwa Pihak yang memberikan informasi tersebut menjamin bahwa pihak terafiliasi yang menerima informasi tersebut tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian ini.


PASAL 11

LARANGAN-LARANGAN

1. Selama jangka waktu sewa, QNB dilarang melakukan tindakan di bawah ini:
 - a. Memasang dan/atau memindahtangankan kepada pihak lain atas unit Mesin yang disewa, tanpa persetujuan tertulis dari Astragraphia.
 - b. Menggunakan Mesin untuk tujuan yang dilarang oleh hukum atau perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kesusilaan.
 - c. Mengubah, mengganti, merusak, menghancurkan, menghilangkan sebagian atau seluruh Mesin, termasuk tanda pengenal Mesin dan/atau nomor spesifikasi Mesin maupun segel pada suku cadang Mesin yang telah ditandai oleh Astragraphia.
 - d. Menjaminkan atau mengagunkan Mesin kepada siapapun atau mengalihkan penguasaan Mesin kepada siapapun.
 - e. Menyalahgunakan pemakaian *consumable materials* atau suku cadang (termasuk menggunakan untuk mesin lain).
 - f. Menggunakan *consumables materials* atau suku cadang yang bukan berasal dari Astragraphia.
 - g. Memanipulasi meteran Mesin.
2. Astragraphia dilarang untuk menarik atau menawarkan kepada pihak lain diluar Perjanjian ini atas Mesin yang sedang disewakan kepada QNB dalam masa sewa tanpa persetujuan tertulis dari QNB.

PASAL 12


PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. QNB dapat menghentikan/membatalkan Perjanjian ini apabila : 



- a. Pelayanan Total atas Mesin dilakukan di luar prosedur resmi ataupun ditangani oleh Pihak lain yang bukan merupakan teknisi resmi dari Astragraphia.
 - b. Terjadi manipulasi perlengkapan & data atas unit Mesin.
 - c. Astragraphia terbukti bukan pemilik yang sah atas semua unit Mesin tersebut.
 - d. Kualitas Mesin *multifungsi* dan Pelayanan Total yang diberikan tidak sesuai dengan isi dari Perjanjian ini.
2. Astragraphia berhak mengakhiri Perjanjian secara sepihak sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian dalam hal :
 - a. QNB melakukan larangan atau melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian.
 - b. Keadaan Mesin akibat kelalaian atau kesalahan QNB atau karena sebab-sebab lain yang bukan merupakan kesalahan Astragraphia, menjadi sedemikian rusak dan memerlukan perbaikan menyeluruh (*overhaul*).
 3. Dengan berakhirnya Perjanjian oleh sebab apapun, Astragraphia berhak melakukan penarikan Mesin dan QNB tetap wajib menyelesaikan kewajibannya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal efektif berakhirnya Perjanjian dan QNB wajib menjamin pelaksanaan penarikan Mesin dengan lancar tanpa halangan dari pihak manapun. Apabila penarikan Mesin tidak dapat dilakukan, maka QNB wajib mengganti dengan sejumlah biaya berdasarkan nilai Mesin tersebut paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah Mesin dinyatakan tidak dapat ditarik.
 4. Mesin wajib dikembalikan dalam keadaan baik dan lengkap sesuai Dokumen Penyerahan Pemasangan Mesin (DPPM), dalam hal terjadi kerusakan atau cacat Mesin akibat kelalaian atau kesalahan QNB selain yang disebabkan oleh aus pemakaian yang wajar, maka menjadi tanggungan QNB.

PASAL 13 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut :
 - a. Masing-masing Pihak adalah perusahaan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia dan Pihak yang mewakili mempunyai hak penuh untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini.
 - b. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar masing-masing Pihak serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh masing-masing pihak didalam menjalankan perusahaannya.
 - c. Masing-masing Pihak telah mengambil semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing pihak diantaranya mengenai kewenangan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan subyek hukum yang menandatangani Perjanjian ini telah diberi wewenang untuk berbuat demikian untuk dan atas nama masing-masing Pihak.
2. Para Pihak dengan ini saling menjamin satu sama lain untuk melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan atas dasar hubungan yang saling menguntungkan.
3. Astragraphia adalah pemilik yang sah atas semua unit Mesin dan berwenang untuk menyelenggarakan Pelayanan Total atas Mesin. 

4. Astragraphia menjamin bahwa pelaksanaan Pelayanan Total sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian ini akan dilakukan dengan menggunakan bahan dan peralatan/suku cadang asli (*genuine*) dengan mempegunakan tenaga ahli dalam bidangnya.
5. Astragraphia bersedia memberikan akses kepada auditor internal dan/atau auditor eksternal yang ditunjuk oleh QNB, Bank Indonesia, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tersedianya informasi untuk keperluan pemeriksaan termasuk hak akses, baik secara *logic* maupun *physical* terhadap data yang berkaitan langsung dengan Perjanjian ini dan telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Astragraphia sebelum pelaksanaan yang telah disetujui oleh Astragraphia (jika ada).
6. Astragraphia menyatakan dan menjamin untuk membebaskan QNB dari segala keberatan, klaim tuntutan, gugatan atau perlawanan, ganti rugi yang mungkin timbul dari pihak manapun atau siapapun juga terkait dalam pelaksanaan Pelayanan Total yang dilakukan oleh Astragraphia dengan ketentuan berdasarkan kesalahan yang terbukti dilakukan oleh Astragraphia dengan maksimal pertanggungjawaban sebesar Harga Sewa dan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
7. Astragraphia menyatakan dan menjamin untuk melaksanakan Pelayanan Total secara; (i) akurat, (ii) penuh ketelitian dan kehati-hatian, (iii) profesional, (iv) penuh tanggung jawab, (v) dengan segala kemampuan dan keahlian, dan (vi) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.
8. Astragraphia wajib menjamin kelangsungan serta kelancaran pelaksanaan Pelayanan Total selama berlangsungnya Perjanjian ini tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum tertunda secara material dapat mempengaruhi kemampuan Astragraphia untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian.
9. Astragraphia wajib menjamin untuk tidak akan mengatasnamakan atau menggunakan nama, logo, hak milik intelektual dalam bentuk apapun yang merupakan milik QNB selain untuk kepentingan pelaksanaan Pelayanan Total sebagaimana diatur dalam Perjanjian serta lebih lanjut memastikan bahwa personil/pekerja atau siapapun yang mewakili Astragraphia tidak akan melakukan hal sebagaimana tersebut di atas.

PASAL 14 ***FORCE MAJEURE***

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini antara lain :
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya.
 - b. Perang, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal.
 - c. Kebijakan ekonomi dari Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis/lisan kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7^{ty}

(tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

3. Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensinya yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 15

PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI

1. Setiap surat menyurat, pemberitahuan dan/atau komunikasi yang wajib dan perlu dilakukan oleh masing-masing Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung, dikirimkan melalui pos tercatat, melalui faksimili atau e-mail dengan alamat sebagai berikut :

PT Bank QNB Indonesia Tbk.

Alamat : QNB Tower 18 Parc SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-63
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
Telepon : 021-5155155
Faksimili : 021-5155388
u.p : Denny Soedharmo, Ika Desvitasari, Yudho Prasetyo
Departemen : General Services
E-Mail : Denny.Soedharmo@qnb.co.id
Ika.Desvitasari@qnb.co.id
Yudho.Prasetyo@qnb.co.id

PT Astra Graphia Tbk

Alamat : Jalan Kramat Raya Nomor 43 Jakarta 10450
Telepon : (021) 390 9444, 390 9190
Faksimili : (021) 319 27646
u.p : Marvin Hutapea, Aria Samudera
Departemen : Major Account Sales Operation 2
E-Mail : marvin.hutapea@astragraphia.co.id
aria.samudera@astragraphia.co.id

2. Jika ada perubahan alamat dari salah satu Pihak, maka Pihak yang bersangkutan wajib segera memberitahukan alamat terbarunya kepada Pihak yang lain secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan.
3. Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau nomor faksimili tersebut di atas, dianggap telah diterima atau disampaikan :
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda-tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda-terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada hari ke 5 (lima) setelah pengiriman, apabila dikirim per pos dan dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
 - c. Pada hari yang sama, apabila dikirim per faksimili dengan hasil yang baik. 99

PASAL 16
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN PILIHAN HUKUM

1. Perjanjian ini tunduk pada dan karenanya harus ditafsirkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia.
2. Dalam hal terjadi perselisihan antara Para Pihak mengenai pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian ini, akan diselesaikan terlebih dahulu oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.
3. Para Pihak sepakat apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul diantara Para Pihak, maka Para Pihak akan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

PASAL 17
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maupun dalam hal terjadi perubahan atas Perjanjian ini, akan dibicarakan oleh Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Amandemen yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak atau wakil-wakilnya yang sah serta akan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Kegagalan, kelalaian atau keterlambatan suatu Pihak dalam Perjanjian ini untuk melaksanakan hak dan/atau kewenangannya berdasarkan Perjanjian ini atau untuk menuntut pemenuhan kewajiban Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi atau mengurangi hak dan/atau kewenangan Pihak tersebut, serta tidak dapat dianggap atau diartikan sebagai pengesampingan atau pelepasan oleh Pihak yang dimaksud untuk menjalankan hak dan/atau kewenangan tersebut secara sebagian maupun seluruhnya maupun untuk menuntut pemenuhan kewajiban Pihak lainnya tersebut.
3. Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak serta para pengganti hak dan/atau penerus hak dan/atau penerima pengalihan hak dari Para Pihak, dan akan terus berlaku tanpa terpengaruh dengan adanya penggantian pengurus dan/atau pemegang saham Para Pihak.
4. Salah satu Pihak dalam Perjanjian ini tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, baik secara sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang lain.
5. Perjanjian ini tidak membatasi hak masing-masing Pihak untuk melakukan kerjasama serupa dengan pihak ketiga lain.
6. Perjanjian ini memuat semua ketentuan dan syarat yang disetujui Para Pihak dan menggantikan semua pengaturan, perundingan dan pengertian sebelumnya antara Para Pihak, baik yang dibuat secara tertulis maupun lisan. *y*




7. Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh atau berkurang karenanya, dan Para Pihak akan merundingkan dengan itikad baik guna mencari ketentuan-ketentuan pengganti yang sah dan dapat dilaksanakan sepanjang dimungkinkan untuk kepentingan Perjanjian ini.
8. Seluruh lampiran-lampiran dalam Perjanjian ini akan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Jakarta dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT Bank QNB Indonesia Tbk




 **Azhar Abdul Wahab**
Chief Business Director



Novi Mayasari
HR Director

PT Astra Graphia Tbk



 **Marvin Partahinauli H.**
Kuasa Direksi

LAMPIRAN PERJANJIAN SEWA MESIN MULTI FUNGSI

Nomor QNB : 001/PKS-GNSV/III/2016

Nomor Astragraphia: AGR/AG/X-2015/151

LAMPIRAN I HARGA SEWA

Jenis / Type Mesin : Black and White (B/W) Multifunction AP V 4020 ST

Biaya Sewa : Rp1.705.500,00 termasuk minimum 5.000 docu.click
per bulan

Docuclick B/W 5.001 – dst : Rp154,00 (Seratus limapuluh Empat Rupiah)

Syarat dan ketentuan :

- Harga di atas adalah tetap dan berlaku sampai seluruh quantity Mesin yang tertulis dalam SPK nomor 1077/SPK-GS/IX/2015 tanggal 28 September 2015 diterima oleh QNB dengan baik seluruhnya.
- Harga sewa Mesin di atas sudah termasuk PPN 10% dan Astragraphia wajib melampirkan faktur pajak saat menerbitkan dan mengirimkan invoice. Tanpa faktur pajak, PPN tidak dapat dibayarkan oleh QNB.
- Harga sewa Mesin di atas sudah termasuk PPh 23 yang akan dikenakan oleh QNB sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- Pemeliharaan dan perbaikan Mesin yang disewa merupakan tanggung jawab Astragraphia sesuai ketentuan dalam Perjanjian.

LAMPIRAN PERJANJIAN SEWA MESIN MULTI FUNGSI

Nomor QNB : 001/PKS-GNSV/III/2016

Nomor Astragraphia: AGR/AG/X-2015/151

**LAMPIRAN II
SPESIFIKASI MESIN**

1. Black and White (B/W) Multifunction (Copy, Print, Color Scan, Fax), terdiri dari:
 - a. Apeos Port V 4020

	Copier	AP V 4020
a	Kecepatan Mencetak per menit (A4)	B/W : 45 ppm
b	Kapasitas memori dan Harddisk	4 GB dan 160 GB
c	Resolusi cetak output	600 x 600 dpi
d	Ukuran Kertas	Maximum A4 , Legal
e	Kapasitas Paper Tray	550 sheets x 1 tray + Bypass Tray 150 sheets
f	Document Feeder	Duplex Automatic Document Feeder
g	Ukuran Berat Kertas	60 – 216 gsm
h	Input Paper Tray	1 Tray +1 Bypass Tray

	Network Printer	AP V 4020
a	Teknologi	Digital, Laser
b	Kecepatan Mencetak per menit (A4)	45 ppm
c	Resolusi output	1.200 x 1.200 dpi
d	Koneksi	Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T USB2.0
e	Sistem Operasi	Win 2000, Win XP, Win NT 4.0, Win Vista, Win Server 2003, Win Server 2008, Win Server 2012, Win 7, Win 8, Win 8.1

	Scan	AP V 4020
a	Scanner Type	Colour Scanner
b	Kecepatan Scan per menit (BW/CLR)	40 ipm (BW), 20 ipm (Color)
c	Resolusi	600 x 600 dpi
c	Interface	Ethernet 100BASE-TX / 10 BASE-T

	Fax	AP V 4020
a	Transmission Speed	Kurang dari 3 detik (G3 : 28,8 kbps JBIG)
b	Original Size	Max : A4, Legal
c	Number of Fax Line	Standard 1 Line
d	Transmission Mode	ITU-T G3

LAMPIRAN PERJANJIAN SEWA MESIN MULTI FUNGSI

Nomor QNB : 001/PKS-GNSV/III/2016

Nomor Astragraphia: AGR/AG/X-2015/151

**LAMPIRAN III
DAFTAR MESIN**

No	Lokasi Pengiriman (Cabang/Dept./Lantai)	Alamat Pengiriman	NPWP & Alamat Faktur Pajak	Tipe MFD	Tanggal Penyerahan
1	Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No. 353, Balikpapan	01.100.446.2-721.000 / Jl. Jend. Sudirman No. 353, Balikpapan, Kalimantan Timur	AP V 4020 ST	19 Oktober 2015
2	Solo	Jl. Slamet Riyadi No. 312, Surakarta/ 57161	01.100.446.2-526.001 / Jl. Slamet Riyadi No. 312, Sriwedari Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah	AP V 4020 ST	29 Januari 2016
3	Jakarta/ Lt. 2	QNB Tower 18 Parc SCBD / 12190	01.100.446.2-054.000 / QNB Tower 18 Parc SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta Selatan	AP V 4020 ST	28 Januari 2016
4	Jakarta/ Lt. 9	QNB Tower 18 Parc SCBD / 12190	01.100.446.2-054.000 / QNB Tower 18 Parc SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta Selatan	AP V 4020 ST	28 Januari 2016
5	Jakarta/ Lt. 3	QNB Tower 18 Parc SCBD / 12190	01.100.446.2-054.000 / QNB Tower 18 Parc SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta Selatan	AP V 4020 ST	04 Maret 2016
6	Jakarta/ Lt. 5	QNB Tower 18 Parc SCBD / 12190	01.100.446.2-054.000 / QNB Tower 18 Parc SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta Selatan	AP V 4020 ST	04 Maret 2016
7	Jakarta/ Lt. 5	QNB Tower 18 Parc SCBD / 12190	01.100.446.2-054.000 / QNB Tower 18 Parc SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta Selatan	AP V 4020 ST	04 Maret 2016
8	Jakarta/ Lt. 6	QNB Tower 18 Parc SCBD / 12190	01.100.446.2-054.000 / QNB Tower 18 Parc SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta Selatan	AP V 4020 ST	04 Maret 2016
9	Jakarta/ Lt. 7	QNB Tower 18 Parc SCBD / 12190	01.100.446.2-054.000 / QNB Tower 18 Parc SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta Selatan	AP V 4020 ST	04 Maret 2016
10	Jakarta/ Lt. 8	QNB Tower 18 Parc SCBD / 12190	01.100.446.2-054.000 / QNB Tower 18 Parc	AP V 4020 ST	04 Maret 2016

			SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta Selatan		
11	Jakarta/ Lt. 9	QNB Tower 18 Parc SCBD / 12190	01.100.446.2-054.000 / QNB Tower 18 Parc SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta Selatan	AP V 4020 ST	04 Maret 2016
12	Jakarta/Lt. 23	Menara Jamsostek Lt. 23/ Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 38/ 12710	01.100.446.2-054.000 / QNB Tower 18 Parc SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52- 53, Jakarta Selatan	AP V 4020 ST	04 Maret 2016

LAMPIRAN PERJANJIAN SEWA MESIN MULTI FUNGSI

Nomor QNB : 001/PKS-GNSV/III/2016

Nomor Astragraphia: AGR/AG/X-2015/151

LAMPIRAN IV SERVICE LEVEL PELAYANAN

1. Pengiriman dan Instalasi Mesin Pertama Kali
Astragraphia wajib melakukan pengiriman dan instalasi Mesin pertama kali sesuai dengan lokasi dan jadwal yang telah disepakati oleh Para Pihak.
Prosedur pengiriman dan instalasi Mesin adalah sebagai berikut:
 - 1.1 Melakukan verifikasi terhadap sumber tegangan (*voltage*), ruangan (*space*), IP *address*, dan koneksi ke jaringan.
 - 1.2 Melakukan instalasi *driver*.
 - 1.3 Melakukan uji cetak (*test print*).
 - 1.4 Melakukan uji fungsi untuk fungsi-fungsi yang terdapat pada Mesin.
2. *Training* (pelatihan)
Setelah Mesin terpasang dengan baik dan benar di masing masing lokasi sesuai Alamat pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Perjanjian ini, Astragraphia akan memberikan pelatihan kepada para karyawan QNB mengenai prosedur pengoperasian Mesin yang baik dan benar. Karyawan QNB juga dapat memperoleh penjelasan mengenai pengoperasian Mesin melalui Astragraphia.
3. *Consumables Management*
Penyediaan dan penggantian bahan pakai (*consumables*) yang habis terpakai berupa *Customer Replacement Unit/CRU toner, developer, drum, fuser oil* dan *heat roller*.
Prosedur penggantian *consumables* diatur sebagai berikut:
 - 3.1 PIC Customer melakukan panggilan via telepon kepada petugas *Customer Contact Centre (CCC)* Astragraphia dengan menginformasikan tipe unit dan No. Equipment Mesin
 - 3.2 CCC Astragraphia akan melakukan evaluasi dan perintah pengiriman *consumables* ke lokasi QNB yang bersangkutan.
 - 3.3 Pemasangan *consumables* akan dilakukan oleh bagian *delivery* atau teknisi atau *On-site Helpdesk* Astragraphia.
4. *Problem Escalation*
Adanya masalah pada Mesin dapat diketahui melalui laporan dari QNB mengenai adanya masalah tersebut.
 - 4.1 Prosedur *Problem Escalation* adalah sebagai berikut:
 - Laporan adanya masalah pada Mesin diterima oleh (CCC)Astragraphia dari QNB.
 - CCC Astragraphia akan mengirimkan perintah perbaikan Mesin kepada teknisi Astragraphia. Teknisi Astragraphia akan datang ke lokasi QNB Sesuai SLA per lokasi.
 - Teknisi Astragraphia akan melakukan perbaikan Mesin sampai masalah terselesaikan.

- Penanggung jawab Mesin di tempat QNB akan menerima status penyelesaian masalah dari teknisi Astragraphia.

4.2 Prosedur *Biaya Tambahan* adalah sebagai berikut:

4.2.1 QNB akan dikenakan biaya tambahan sesuai tarif yang ditetapkan oleh Astragraphia, dalam hal:

- QNB meminta Jasa Pelayanan Total di luar jam kerja (08:00-17:00 waktu setempat) atau di luar hari kerja (Senin – Jumat)
- Lokasi Mesin melebihi 60 km dari kantor cabang Astragraphia atau service point Astragraphia

4.2.2 Astragraphia berhak mengenakan biaya kepada QNB atas kerusakan Mesin yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan QNB dalam hal:

- Kegagalan QNB menjalankan Mesin akibat *electrical failure* atau lingkungan yang tidak sesuai dengan keadaan yang telah ditentukan oleh Astragraphia.
- Kerusakan Mesin dan/atau habisnya bahan pakai akibat QNB tidak mengikuti petunjuk yang ditentukan oleh Astragraphia atau buku petunjuk.
- Perbaikan Mesin akibat modifikasi Mesin yang dilakukan oleh QNB sendiri atau pihak lain yang bukan ditunjuk oleh Astragraphia.

5. *Delivery Time Mesin Multifungsi :*

- Jabodetabek : 1-3 Hari kerja
- Jabar, Jateng dan Jatim : 7 Hari kerja
- Non Jawa : 14 – 30 Hari kerja

6. SLA Perbaikan Mesin Multifungsi :

NO.	BRANCHES	PHONE NUMBER	FAX NUMBER	ADDRESS	CABANG ASTRAGRAPHIA	TIPE MFD & No. EQ	AREA (METRO / REMOTE)	SLA PERBAIKAN
1	BALIKPAPAN	+62 542 8820 955	+62 542 8820 956	Jl. Jend. Sudirman no. 353 (Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur	BALIKPAPAN	AP V 4020 ST (561015)	METRO	3 JAM
2	SOLO	+6271 7451580	+62 271 745 1581	Jl. Slamet Riyadi No. 312, Sriwedari Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah	SEMARANG	AP V 4020 ST (574267)	METRO	3 JAM
3	SCBD	+62 21 5155 155	+62 21 5158 151	QNB Kesawan Tower, 18 Parc SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190	JAKARTA	AP V 4020 ST (574263)	METRO	3 JAM
4	SCBD	+62 21 5155 155	+62 21 5158 151	QNB Kesawan Tower, 18 Parc SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190	JAKARTA	AP V 4020 ST (574253)	METRO	3 JAM
5	SCBD	+62 21 5155 155	+62 21 5158 151	QNB Kesawan Tower, 18 Parc SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190	JAKARTA	AP V 4020 ST (580657)	METRO	3 JAM

6	SCBD	+62 21 5155 155	+62 21 5158 151	QNB Kesawan Tower, 18 Parc SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190	JAKARTA	AP V 4020 ST (580656)	METRO	3 JAM
7	SCBD	+62 21 5155 155	+62 21 5158 151	QNB Kesawan Tower, 18 Parc SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190	JAKARTA	AP V 4020 ST (580655)	METRO	3 JAM
8	SCBD	+62 21 5155 155	+62 21 5158 151	QNB Kesawan Tower, 18 Parc SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190	JAKARTA	AP V 4020 ST (580654)	METRO	3 JAM
9	SCBD	+62 21 5155 155	+62 21 5158 151	QNB Kesawan Tower, 18 Parc SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190	JAKARTA	AP V 4020 ST (580653)	METRO	3 JAM
10	SCBD	+62 21 5155 155	+62 21 5158 151	QNB Kesawan Tower, 18 Parc SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190	JAKARTA	AP V 4020 ST (580647)	METRO	3 JAM
11	SCBD	+62 21 5155 155	+62 21 5158 151	QNB Kesawan Tower, 18 Parc SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52 - 53, Jakarta 12190	JAKARTA	AP V 4020 ST (580639)	METRO	3 JAM
12	MENARA JAMSOSTEK	+62 21 2525 480	+62 21 2525 470	Gedung Menara Jamsostek, GF South Tower, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Jakarta 12710	JAKARTA	AP V 4020 ST (580650)	METRO	3 JAM

LAMPIRAN PERJANJIAN SEWA MESIN MULTI FUNGSI

Nomor QNB : 001/PKS-GNSV/III/2016

Nomor Astragraphia: AGR/AG/X-2015/151

LAMPIRAN V SURAT PERNYATAAN SEHUBUNGAN DENGAN MESIN

Surat Pernyataan Sehubungan Dengan Mesin ("Surat Pernyataan") ini dibuat dan berlaku efektif pada 28 Maret 2016.

Dengan merujuk kepada syarat dan kondisi dari Perjanjian Sewa Mesin Multi Fungsi antara PT Bank QNB Indonesia Tbk dan PT Astra Graphia Tbk Nomor QNB: 001/PKS-GNSV/III/2016 dan Nomor Astragraphia: AGR/AG/X-2015/151, tanggal 28 Maret 2016 ("Perjanjian"), yang dibuat oleh PT Astra Graphia Tbk. ("Astragraphia") dan PT Bank QNB Indonesia ("QNB"), QNB dengan ini menyatakan:

1. Bahwa Mesin disewa oleh QNB dari Astragraphia:

Fuji Xerox AP V 4020 ST

2. Bahwa Mesin ditempatkan di lokasi tersebut di bawah yang bukan milik dari QNB:

QNB Tower 18 Parc SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan

3. Bahwa Mesin adalah milik Astragraphia. Jika QNB terbukti melanggar ketentuan dalam Perjanjian selama Jangka Waktu Perjanjian, sehingga Astragraphia berhak untuk memasuki gedung sebagaimana tersebut dalam poin 2 di atas dan mengambil kembali Mesin tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di Gedung tempat Mesin ditempatkan.

BERDASARKAN PERTIMBANGAN DIATAS, QNB sepakat untuk menandatangani Surat Pernyataan Sehubungan Dengan Mesin ini pada tanggal sebagaimana tercantum diatas.

Pembuat Pernyataan:
PT Bank QNB Indonesia Tbk,

Diketahui dan Dikonfirmasi oleh:
Pengelola Gedung,

Nama : Denny Soedharmo
Jabatan : Head of General Services

Nama :
Jabatan :